



PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 112 TAHUN 2007

TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
- b. bahwa untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*, *Staatsblad* 1847 Nomor 23);
3. *Bedrijfsreglementerings Ordonantie* (BRO) Tahun 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang

REGULATION OF THE PRESIDENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 112 OF 2007

CONCERNING
ORGANIZATION AND DIRECTIONS OF TRADITIONAL
MARKETS, SHOPPING CENTERS AND MODERN
STORES

WITH THE BLESSING OF GOD ALMIGHTY
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

- a. that with small- and medium-scale retail trade and modern large-scale retail trade progressively thriving, traditional markets call for empowerment in order to grow and develop with them in harmony, in mutual needs, mutual strengthening as well as mutual benefits;
- b. that to direct the development of domestic industry of and trade in goods as well as the smooth flow of distribution of goods, it is necessary to provide guidelines to establishment of traditional markets, shopping centers and modern stores, as well as to set values of justice, mutual benefits and no duress in privity between suppliers of goods and modern stores, and to allow the development of partnership with small enterprises to create fair competition and balance of interest amongst producers, suppliers, modern stores and consumers;
- c. that in consideration of those as intended by point (a) and point (b), it is necessary to issue Regulation of the President of the Republic of Indonesia concerning Organization and Directions of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Markets.

Bearing in Mind:

1. Article 4 section (1) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
2. Civil Code (*Burgelijke Wetboek*, *Staatsblad* of 1847 Number 23);
3. Business Regulatory Ordinance (BRO) of 1934 (*Staatsblad* 1938 Number 86);
4. Law Number 4 of 1992 concerning Housing and

- | | |
|---|--|
| <p>Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);</p> | <p>Settlements (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 23 of 1992, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3469);</p> |
| <p>5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);</p> | <p>5. Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 116 of 1995, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3502);</p> |
| <p>6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);</p> | <p>6. Law Number 9 of 1995 concerning Small Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 74 of 1995, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3611);</p> |
| <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);</p> | <p>7. Law Number 23 of 1997 concerning Management of the Environment (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 68 of 1997, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3699);</p> |
| <p>8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);</p> | <p>8. Law Number 5 of 1999 concerning Bans on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 33 of 1999, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3817);</p> |
| <p>9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);</p> | <p>9. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 42 of 1999, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3821);</p> |
| <p>10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);</p> | <p>10. Law Number 28 of 2002 concerning Buildings (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 134 of 2002, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4247);</p> |
| <p>11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);</p> | <p>11. Law Number 32 of 2004 concerning Regional Governments (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 125 of 2004, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4437);</p> |
| <p>12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);</p> | <p>12. Law Number 38 of 2004 concerning Roads (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 132 of 2004, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4444);</p> |
| <p>13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</p> | <p>13. Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 68 of 2007, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4725);</p> |
| <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997</p> | <p>14. Regulation of the Government Number 44 of 1997</p> |

tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. “Pasar” adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya;
2. “Pasar Tradisional” adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;
3. “Pusat Perbelanjaan” adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau

concerning Partnership (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 91 of 1997, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3718);

15. Regulation of the Government Number 32 of 1998 concerning Directions and Development of Small Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 46 of 1998, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3743);

16. Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 38 of 2007 concerning Division of Labor Among the Government, the Provincial Governments, and the District/City Governments (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 82 of 2007, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4737);

HAS DECIDED:

To issue:

REGULATION OF THE PRESIDENT CONCERNING ORGANIZATION AND DIRECTIONS OF TRADITIONAL MARKETS, SHOPPING CENTERS AND MODERN STORES.

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Regulation of the President:

1. “Market” means a place where goods are dealt in by more than one seller that is referred to as either a shopping center, traditional market, store, mall, plaza, trade center or other reference;
2. “Traditional Market” means a market that is built and managed by the Government, the Regional Governments, Private Entities, State-Owned Entities and Region-Owned Entities, including through cooperation with private entities with such places of business as stores, kiosks, stalls and tents owned/managed by small or medium traders, community self-reliance or cooperative with small-scale enterprises, small capital and dealing in commodities through bargaining;
3. “Shopping Center” means a specified place that is composed of one or several buildings built vertically or horizontally, for sale or for rent to business actors, or self-managed to engage in the

<p>dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;</p>	<p>activities of trade in goods;</p>
<p>4. “Toko” adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual;</p>	<p>4. “Store” means a building that functions to sell goods and is composed of one seller only;</p>
<p>5. “Toko Modern” adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan;</p>	<p>5. “Modern Store” means an independent self-service store that retails a large variety of goods through Minimarkets, Supermarkets, Department Stores, Hypermarkets or grocers that constitute Grocery Stores;</p>
<p>6. “Pengelola Jaringan Minimarket” adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya;</p>	<p>6. “Minimarket Chain Management” means a business actor that engages in a business activity of Minimarket through an integral part of management and distribution system of goods to outlets of its chain;</p>
<p>7. “Pemasok” adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha;</p>	<p>7. “Supplier” means a business actor that regularly supplies goods to Modern Stores for the purpose of resale through business cooperation;</p>
<p>8. “Usaha Kecil” adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;</p>	<p>8. “Small Enterprise” means people’s small-scaled economic activities as intended by Law Number 9 of 1995 concerning Small Enterprises;</p>
<p>9. “Kemitraan” adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;</p>	<p>9. “Partnership” means business cooperation between Small Enterprises and Medium and Large Enterprises, through which the Medium Enterprises or Large Enterprises foster and develop Small Enterprises with due regard to the principles of mutual needs, mutual strengthening, and mutual benefits as intended by Regulation of the Government Number 44 of 1997 concerning Partnership;</p>
<p>10. “Syarat Perdagangan” (<i>trading terms</i>) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern/Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan;</p>	<p>10. “Trading Terms” means terms of cooperation agreements between Suppliers and Modern Stores/Minimarket Chain Management with respect to supplies of products traded in the Modern Stores concerned;</p>
<p>11. “Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern” adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat;</p>	<p>11. “Traditional Market Management Business License, Shopping Center Business License and Modern Store Business License” means a license to engage in the management business of Traditional Market, Shopping Center and Modern Store, that is issued by the local Regional Government;</p>
<p>12. “Peraturan Zonasi” adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang;</p>	<p>12. “Zoning Regulations” means provisions of the local Regional Governments that govern block plans and elements of control made for any zoning consistent with detailed spatial planning;</p>

13. “Menteri” adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

BAB II

PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Pertama

Penataan Pasar Tradisional

Pasal 2

- (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
 - c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.

Bagian Kedua

Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 3

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:
 - a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus

13. “Minister” means the Minister that is responsible in the field of trade.

CHAPTER II

ORGANIZATION OF TRADITIONAL MARKETS, SHOPPING CENTERS AND MODERN STORES

Part One

Organization of Traditional Markets

Article 2

- (1) Locations to establish Traditional Markets must refer to the District/City Spatial Planning, and the District/City Detailed Spatial Planning, including the Zoning Regulations thereon.
- (2) Establishment of Traditional Markets must comply with the following provisions:
 - a. To extrapolate the social-economic condition of the community and the presence of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores as well as Small Enterprises, including cooperatives existing in the area concerned;
 - b. To provide parking space for at least 1 (one) four-wheel motor vehicle per 100 m² (one hundred meters square) of retail space of Traditional Markets; and
 - c. To provide facilities that assure that Traditional Markets are clean, sanitary (hygienic), safe, orderly, and served with convenient public space.
- (3) Provision of parking space as intended by section (2) point (b) may be made through cooperation between the management of Traditional Markets and other party.

Part Two

Organization of Shopping Centers and Modern Stores

Article 3

- (1) Locations to establish Shopping Centers and Modern Stores must refer to the District/City Spatial Planning, and the District/City Detailed Spatial Planning, including the Zoning Regulations thereon.
- (2) The size of retail space of Modern Stores shall be as follows:
 - a. Minimarkets, less than 400 m² (four hundred

meter per segi);

- b. Supermarket, 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
- c. Hypermarket, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
- d. Department Store, diatas 400 m² (empat ratus meter persegi);
- e. Perkulakan, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi).

(3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut:

- a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 4

(1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b. Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
- c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; dan
- d. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

(2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan

meters square);

- b Supermarkets, 400 m² (four hundred meters square) to 5,000 m² (five thousand meters square);
- c Hypermarkets, above 5,000 m² (five thousand meters square);
- d Department Stores, above 400 m² (four hundred meters square);
- e Grocery Stores, above 5,000 m² (five thousand meters square).

(3) Retail systems and types of goods of Modern Stores shall be as follows:

- a. Minimarkets, Supermarkets and Hypermarkets shall retail consumer goods especially food products and other household products;
- b. Department Stores shall retail consumer goods especially clothing products and accessories thereof, the items of which shall be organized by sex and/or age of consumers; and
- c. Grocery Stores shall sell grocery consumer goods.

Article 4

(1) Establishment of Shopping Centers and Modern Stores must:

- a. Extrapolate the social-economic condition of the community, the presence of Traditional Markets, Small Enterprises and Medium Enterprises existing in the area concerned;
- b. Observe the distance between Hypermarkets and pre-existing Traditional Markets;
- c. Provide parking space for at least 1 (one) four-wheel motor vehicle per 60 m² (sixty meters square) of retail space of Shopping Centers and/or Modern Stores; and
- d. To provide facilities that assure that Shopping Centers and Modern Stores are clean, sanitary (hygienic), safe, orderly, and served with convenient public space.

(3) Provision of parking space as intended by section (1) point (c) may be made through cooperation between the management of Shopping Centers

dan/atau Toko Modern dengan pihak lain.

- (3) Pedoman mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 5

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:
 - a. Hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (3) Supermarket dan Department Store:
 - a. Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.
- (5) Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota/kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/kabupaten.
- (6) Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- (7) Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- (8) Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- (9) Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan

and/or Modern Stores and other party.

- (3) Guidelines on the provisions as intended by section (1) point (a) and point (b) shall be provided further by the Minister.

Article 5

- (1) Grocery Stores may only be located on access to or on arterial road or primary collector road or secondary arterial road network systems.
- (2) Hypermarkets and Shopping Centers:
 - a. May only be located on access to or on arterial road and collector road network systems; and
 - b. May not be situated in local or neighborhood service areas or within cities/urban areas.
- (3) Supermarkets and Department Stores:
 - a. May not be located on neighboring road network system; and
 - b. May not be situated in neighborhood service areas within cities/urban areas.
- (4) Minimarkets may be located on any road network system, including neighboring road network system in neighborhood service areas (housing) within cities/urban areas.
- (5) Traditional Markets may be located on any road network system, including local road or neighboring road network system in service areas of section of cities/districts or local or neighborhood service areas (housing) within cities/districts.
- (6) Arterial roads shall constitute public roads that function to serve main transportation with such characteristics as long-haul trip, high average speed, and efficiently-limited points of entrance.
- (7) Collector roads shall constitute public roads that function to serve collector or feeder transportation with such characteristics as medium-haul trip, medium average speed, and limited points of entrance.
- (8) Local roads shall constitute public roads that function to serve local transportation with such characteristics as short-haul trip, low average speed, and unlimited points of entrance.
- (9) Neighboring roads shall constitute public roads that function to serve neighborhood transportation with such characteristics as short-haul trip and speed

rata-rata rendah.

- (10) Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
- (11) Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Pasal 6

Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

Pasal 7

- (1) Jam kerja Hypermarket, Department Store dan Supermarket adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
 - b. Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 waktu setempat.

BAB III

PEMASOKAN BARANG KEPADA TOKO MODERN

Pasal 8

- (1) Kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
- (2) Apabila dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur syarat-syarat perdagangan, maka syarat-syarat perdagangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada

low on average.

- (10) Primary road network systems shall constitute road network systems that serve a role of distributing goods and services to develop all areas at the national level by connecting all distribution paths that constitute nodes.
- (11) Secondary road network systems shall constitute road network systems that serve a role of distributing goods and services to communities within urban areas.

Article 6

Shopping Centers must provide places of business for small enterprises with a sale price or rental fee that is affordable to Small Enterprises, or places of business to which Small Enterprises can have access through other cooperation in the scope of partnership.

Article 7

- (1) Business hours of Hypermarkets, Department Stores and Supermarkets shall be as follows:
 - a. Monday through Friday, 10:00 am to 10:00 pm local time.
 - b. Saturday and Sunday, 10:00 am to 11:00 pm local time.
- (2) Regents/Mayors or the Governor of the Province of Jakarta Special Capital Region may determine business hours until over 10:00 pm local time on religious holidays, national holidays or other specified days.

CHAPTER III

SUPPLIES OF GOODS TO MODERN STORES

Article 8

- (1) Business cooperation between Suppliers and Grocery Stores, Hypermarkets, Department Stores, Supermarkets, and Minimarket Chain Management shall be made by virtue of written agreements in the Indonesian language, and governed by law of Indonesia.
- (2) If business cooperation as intended by section (1) provides trading terms, then such trading terms shall be made an inseparable part of the written agreement as intended by section (1).

ayat (1).

- (3) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Biaya-biaya yang dapat dikenakan kepada Pemasok adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk Pemasok;
 - b. Pengembalian barang Pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan di dalam kontrak;
 - c. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan, Toko Modern dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
 - d. Pemotongan nilai tagihan Pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang di bawah harga beli dari Pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu;
 - e. Biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang Pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparan.
- (4) Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk Pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah:
- a. Potongan harga reguler (*regular discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli;
 - b. Potongan harga tetap (*fixed rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan;
 - c. Potongan harga khusus (*conditional rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok apabila Toko Modern dapat mencapai target penjualan;
 - d. Potongan harga promosi (*promotion discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Modern;
 - e. Biaya promosi (*promotion budget*), yaitu
- (3) Notwithstanding the principle of freedom of contract, trading terms as intended by section (2) must be express, fair, just and in mutual benefits as well as agreed on by both parties under no duress, under the following conditions:
- a. Charges that may be assessed against Suppliers shall be charges directly connected to Suppliers' product sale;
 - b. Returns of Suppliers' goods may be made if already agreed upon in the contract;
 - c. Suppliers may be subject to a fine if failing to comply with the quantities and time of the supplies, Modern Stores may be subject to a fine if failing to make payments in a timely manner;
 - d. Reductions in the value of Suppliers' invoice in connection with the sale of goods below the purchase price from the Suppliers shall only be applied to goods with certain characteristics;
 - e. Promotion budget and listing fees of Suppliers' goods shall be determined and used in a transparent manner.
- (4) Charges that are directly connected to Suppliers' product sale as intended by section (3) point (a) shall be:
- a. Regular discounts, i.e., discounts given by Suppliers to Modern Stores at any trade transaction;
 - b. Fixed rebates, i.e., rebates given by Suppliers to Modern Stores without connection to sales targets;
 - c. Conditional rebates, i.e., rebates given by Suppliers if Modern Stores can reach sales targets;
 - d. Promotion discounts, i.e., discounts given by Suppliers to Modern Stores in the scope of promotion activities made by either Suppliers or Modern Stores;
 - e. Promotion budget, i.e., budget that is charged

biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern untuk mempromosikan barang Pemasok di Toko Modern;

- f. Biaya distribusi (*distribution cost*), yaitu biaya yang dibebankan oleh Toko Modern kepada Pemasok yang berkaitan dengan distribusi barang Pemasok ke jaringan toko modern; dan/atau
- g. Biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*), yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko Modern yang dibebankan kepada Pemasok.

- (5) Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, adalah barang yang ketinggalan mode (old fashion), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi.
- (6) Perubahan jenis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri setelah mempertimbangkan situasi dan kondisi serta masukan dari pemangku kepentingan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara Pemasok Usaha Kecil dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket, perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari Pemasok Usaha Kecil; dan
 - b. Pembayaran kepada Pemasok Usaha Kecil dilakukan secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Pembayaran tidak secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak merugikan Pemasok Usaha Kecil, dengan memperhitungkan biaya resiko dan bunga untuk Pemasok Usaha Kecil.

Pasal 10

- (1) Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket, dapat menggunakan merek sendiri dengan mengutamakan barang produksi Usaha Kecil dan

to Suppliers by Modern Stores to promote Suppliers' goods at Modern Stores;

- f. Distribution costs, i.e., costs that are charged by Modern Stores to Suppliers in connection with Suppliers' distribution of goods to chain modern stores; and/or
- g. Listing fees, i.e., fees at a fair rate for stock recording fees at Modern Stores, that are charged to Suppliers.

- (5) Goods with certain characteristics as intended by section (3) point (d) shall be outmoded goods (old fashion), goods with a short shelf life, goods sorted by buyers and promotion goods.
- (6) Changes in types of charge as intended by section (4) shall be determined by the Minister upon consideration of situations and conditions as well as recommendations from stakeholders.

Article 9

- (1) To develop partnership between Small-Scale Suppliers and Grocery Stores, Hypermarkets, Department Stores, Supermarkets, and Minimarket Chain Management, cooperation agreements as intended by Article 8 section (1) shall be made under the condition that:
 - a. No listing fee shall be charged from Small-Scale Suppliers; and
 - b. Payments to Small-Scale Suppliers shall be made in cash, or for some technical reason, may be made within a period of 15 (fifteen) days upon full receipt of invoices.
- (2) Noncash payments as intended by section (1) point (b) may be made to the extent such methods do not damage Small-Scale Suppliers by calculating risk costs and interests for Small-Scale Suppliers.

Article 10

- (1) Grocery Stores, Hypermarkets, Department Stores, Supermarkets, and Minimarket Chain Management may use their own marks by taking precedence over products of Small Enterprises and Medium

Usaha Menengah.

- (2) Penggunaan merek Toko Modern sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia.
- (3) Toko Modern bertanggung jawab bahwa barang yang menggunakan merek Toko Modern sendiri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 11

Dalam rangka menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara Pemasok dengan Toko Modern, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan Pemasok dan Toko Modern dalam merundingkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 12

- (1) Untuk melakukan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki:
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional.
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan.
 - c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.
- (2) IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.
- (3) Izin melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 13

Permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM dilengkapi dengan:

Enterprises.

- (2) Use of Modern Stores' own marks as intended by section (1) shall take precedence over goods that are produced in Indonesia.
- (3) Modern Stores shall be responsible that goods using Modern Stores' own marks have fulfilled the provisions of laws and regulations in the fields of Intellectual Property Rights (HKI), product safety and health as well as other laws and regulations.

Article 11

To create cooperation relationship that is just, in mutual benefits and under no duress between Suppliers and Modern Stores, the Government and the Regional Governments may facilitate the interest of Suppliers and Modern Stores in consultation over cooperation agreements as intended by Article 9.

CHAPTER VI LICENSING

Article 12

- (1) To engage in the businesses of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores, the following licenses must be hold:
 - a. Traditional Market Management Business Licenses (IUP2T) for Traditional Markets.
 - b. Shopping Center Business Licenses (IUPP) for Stores, Malls, Plazas and Trade Centers.
 - c. Modern Store Business Licenses (IUTM) for Minimarkets, Supermarkets, Department Stores, Hypermarkets and Grocery Stores.
- (2) IUTMs for Minimarkets shall take primacy of local Small Enterprise and Medium Enterprise entrepreneurs.
- (3) Licenses to engage in the businesses as intended by section (1) shall be issued by Regents/Mayors and the Governor of the Province of Jakarta Special Capital Region.

Article 13

Requests for IUP2Ts, IUPPs and IUTMs shall be accompanied by:

- a. Studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat;
- b. Rencana kemitraan dengan Usaha Kecil.

Pasal 14

Menteri membuat pedoman tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah:
 - a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
 - c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional;
 - d. Mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah agar:
 - a. Memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional;
 - b. Mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 16

Dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, atas permintaan Menteri maka Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. A feasibility study including the environmental impact assessment, especially social-cultural aspects and their impacts on local retail traders;
- b. A plan for partnership with Small Enterprises.

Article 14

The Minister shall make guidelines on procedures for licensing as intended by Article 12.

CHAPTER V

DIRECTIONS AND SUPERVISION

Article 15

- (1) The Government and the Regional Governments shall, either jointly or severally subject to their respective duties, make directions and supervision of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores.
- (2) To direct Traditional Markets, the Regional Governments shall:
 - a. Seek alternative funding sources in order to empower Traditional Markets in accordance with provisions of prevailing laws and regulations;
 - b. Improve the competency of traders and the management of Traditional Markets;
 - c. Take priority over opportunities to have access to places of business for traders at Traditional Markets pre-existing renovation or relocation of the Traditional Markets;
 - d. Evaluate the management of Traditional Markets.
- (3) To direct Shopping Centers and Modern Stores, the Regional Governments shall:
 - a. Empower Shopping Centers and Modern Stores to direct Traditional Markets;
 - b. Supervise the performance of partnership as intended by this Regulation of the President.

Article 16

In terms of supervision by the Government as intended by Article 15, at the request of the Minister, Shopping Centers and Modern Stores must issue data and/or information concerning sale in accordance with provisions of laws and regulations.

BAB VI
SANKSI
Pasal 17

Pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 16 dalam Peraturan Presiden ini dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

- (1) Izin Usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan/atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM) berdasarkan Peraturan Presiden ini.
- (2) Izin Pengelolaan yang dimiliki Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) berdasarkan Peraturan Presiden ini.
- (3) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Izin Usaha berdasarkan Peraturan Presiden ini.
- (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.
- (5) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Presiden ini.
- (6) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

CHAPTER VI
SANCTIONS
Article 17

Any violation of Article 6, Article 7 section (1) and section (2), Article 8 section (3), Article 9, Article 10 section (2) and Article 16 of this Regulation of the President may be imposed administrative sanctions by progressive stages through written warnings, freezes and revocations of business licenses.

CHAPTER VII
TRANSITIONAL PROVISIONS
Article 18

- (1) Business Licenses held by Shopping Centers and Modern Stores prior to effectiveness of this Regulation of the President shall be equivalent to Shopping Center Business Licenses (IUPP) and/or Modern Store Business Licenses (IUTM) under this Regulation of the President.
- (2) Management Licenses held by Traditional Markets prior to effectiveness of this Regulation of the President shall be equivalent to Traditional Market Management Business Licenses (IUP2T) under this Regulation of the President.
- (3) Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores that are being built or finished being built but have not yet held business licenses prior to effectiveness of this Regulation of the President shall be deemed to have fulfilled location conditions and may be issued Business Licenses under this Regulation of this President.
- (4) Shopping Centers and Modern Stores that have held a location permit issued by the Regional Governments and have not yet been built prior to effectiveness of this Regulation of the President must thereafter adjust themselves to the provisions of this Regulation of the President.
- (5) Shopping Centers and Modern Stores that have been established, operating and not yet performed a partnership program must perform a partnership program within a period of not exceeding 2 (two) years upon effectiveness of this Regulation of the President.
- (6) Business cooperation agreements between Suppliers and Grocery Stores, Hypermarkets, Department Stores, Supermarkets and the Minimarket Chain Management already existing at the time this Regulation of the President is in effect shall remain valid until such agreements terminate.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini maka ketentuan tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145/MPP/Kep/5/1997 dan Nomor 57 Tahun 1997 tanggal 12 Mei 1997 dan peraturan pelaksanaannya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 27 Desember 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Article 19

Upon effectiveness of this Regulation of the President, then the provisions concerning Organization and Directions of Markets and Stores as provided for in Joint Decision of the Minister of Trade and the Minister of Domestic Affairs Number 145/MPP/Kep/5/1997 and Number 57 of 1997 dated May 12, 1997 and the ancillary regulations thereof are declared to remain in effect to the extent not against and/or not yet replaced by new ones under this Regulation of the President.

CHAPTER VIII

CONCLUDING PROVISIONS

Article 20

This Regulation of the President shall be in effect from the date it is issued.

Issued in Jakarta,
on December 27, 2007
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
sgd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO